

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Di negara demokrasi seperti negara Indonesia, pelaporan keuangan dipemerintahan memegang peran penting dalam masyarakat yang demokratis. Sektor publik merupakan pusat pengelolaan keuangan dalam negara, oleh karena itulah selama ini sektor publik menjadi sorotan masyarakat atas kinerja dan pengelolaan setiap dananya.

Menurut FASB, ada dua karakteristik terpenting yang harus ada dalam laporan keuangan yaitu relevan dan dapat diandalkan. Laporan keuangan yang relevan apabila informasi yang ada didalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna keuangan untuk mengevaluasi masa lalu atau masa kini dan memiliki nilai prediktif masa depan. Dapat dikatakan andal apabila informasi laporan keuangan bebas dari informasi yang menyesatkan dan kesalahan yang material, penyajian laporan yang jujur dan juga dapat diverifikasi. Sebuah laporan yang relevan tetapi tidak dapat diandalkan maka penyajian informasi tersebut berpotensi menyesatkan pengguna laporan keuangan. Kedua hal tersebut sulit diukur sehingga para pengguna informasi ini harus menggunakan jasa pihak ketiga yaitu auditor independen untuk memastikan laporan keuangan yang dihasilkan sudah benar-benar relevan dan dapat diandalkan (Singgih, 2010).

Unit pemerintah yang berperan dan memiliki kewenangan sebagai pemeriksa dan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan pemerintah daerah adalah Inspektorat daerah. Di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Pasal 3 dan Pasal 4 Nomor 64 Tahun 2007 dijelaskan bahwa tugas Inspektorat Kota atau Kabupaten adalah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan di daerah Kabupaten/Kota, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan urusan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa. Inspektorat memiliki 3 fungsi dalam melaksanakan tugasnya, yaitu sebagai berikut : Pertama, perencanaan program pelaksanaan. Kedua, perumusan dan kebijakan fasilitasi pengawasan. Dan ketiga, pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan.

Dalam Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2008 tentang sistem pengendalian intern pemerintah, Inspektorat kabupaten/kota adalah aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggungjawab langsung kepada bupati/walikota. Pengawasan intern sendiri adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan memadai bahwa kegiatan telah diterapkan secara efektif dan efisien dengan tolak ukur yang telah ditetapkan untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik atau *good goverment*.

Dalam hal Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006, menjelaskan mekanisme laporan keuangan yang mewajibkan laporan keuangan direview oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah sebelum

diserahkan kepada BPK untuk diaudit. Dan dalam Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006, menyatakan bahwa Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) bertugas review atas laporan keuangan dan kinerja dalam rangka meyakinkan keandalan, keabsahan informasi laporan keuangan yang disajikan sebelum disampaikan oleh pejabat pengelola keuangan pada Kepala daerah, lalu Kepala daerah membuat pernyataan pertanggung jawaban atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), kemudian menyampaikan LKPD tersebut pada BPK-RI sebagai auditor eksternal pemerintah untuk nantinya diperiksa keandalannya dan diberikan opini.

Mengingat fungsi Inspektorat sebagai internal audit pemerintah, tentu auditor internal mengemban tugas berat sebagai peranan penting yang menentukan kualitas serta keandalan informasi sebelum nantinya diserahkan dan diperiksa oleh BPK sebagai auditor eksternal. Inspektorat sebagai ujung tombak untuk meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan daerah serta sebagai pengawas yang dapat meminimalisir terjadinya kesalahan penyalahgunaan anggaran, meminimalisir adanya salah saji material dan meningkatkan keandalan informasi keuangan daerah dalam penyampaian terhadap pemerintah yaitu DPRD dan BPK.

Pengelolaan keuangan pemerintahan yang bersih harus didukung oleh audit sektor publik yang berkualitas, dengan harapan bahwa semakin baik kualitas audit yang diberikan maka dapat mengurangi adanya penyalahgunaan anggaran di lembaga pemerintahan. Seperti adanya fenomena kasus korupsi di wilayah pemerintahan daerah dewasa ini,

mengungkapkan bahwa kurang optimalnya pengawasan keuangan di tingkat daerah khususnya Madura. Banyak dugaan penyimpangan anggaran yang dilakukan dalam bentuk tidak pidana korupsi. Salah satunya kasus korupsi terbesar sepanjang sejarah yang menimpa Fuad Amin mantan Bupati Bangkalan menjadi sorotan publik. Penyalahgunaan wewenang yang terkait jual beli gas alam oleh Fuad Amin pada saat menjabat sebagai Bupati tahun 2006 mengakibatkan dirinya didakwa melakukan tindak pidana pencucian uang dengan mengalihkan harta kekayaan yang didapatnya ke sejumlah rekening bank dan merugikan pemerintah sebesar Rp250 (<http://mediamadura.com>). Kasus dugaan korupsi proyek Taman Paseban Bangkalan yang menghabiskan dana sebesar Rp5,9M (<http://portalmadura.com>). Publik Pamekasan juga sedang hangat menyoroti dugaan aroma korupsi proyek stadion Pamekasan (<https://wartamadura.com/>). Contoh kasus-kasus tersebut semakin meragukan Inspektorat dalam fungsinya sebagai pemeriksa, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan yang pada kenyataannya dinilai kurang optimal, terbukti masih terdapat kasus penyalahgunaan dana dilingkungan pemerintahan.

Lemahnya penilaian dan pengawasan dari informasi keuangan daerah di Madura juga tercermin antara lain dari opini yang diberikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selama tiga tahun terakhir. Opini BPK merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria, yaitu kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap

perundang-undangan, dan efektivitas pengendalian intern. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan yang telah dilakukan BPK, Kabupaten Bangkalan mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) pada Tahun Anggaran 2013 tetapi mengalami penurunan dengan mendapatkan opini wajar dengan pengecualian (WDP) pada Tahun Anggaran 2014 hingga 2015. Kabupaten Pamekasan mendapatkan opini wajar dengan pengecualian (WDP) pada Tahun Anggaran 2013. Sedangkan Kabupaten Sampang dan Kabupaten Sumenep tiga tahun terakhir masih berkuat pada opini wajar dengan pengecualian (WDP) atas laporan keuangan daerahnya (<http://www.surabaya.bpk.go.id/>). Opini WDP diberikan dengan kriteria terdapat salah saji yang material pada beberapa pos laporan keuangan. Opini yang diberikan oleh BPK berkaitan secara langsung atas lemahnya peran pengawasan auditor internal. Kurang optimalnya peranan Inspektorat pemerintah daerah sebagai auditor internal disebabkan oleh sumber daya manusia yang dianggap kurang berkompeten.

Peran auditor internal dalam unit kerja di lingkungan pemerintahan daerah menjadi sangat penting dan strategis, mulai sejak penyelenggaraan anggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban serta pemberian rekomendasi perbaikan atas kebijakan yang akan atau telah dilaksanakan, dengan begitu diharapkan dapat meminimalisir kesalahan penyajian keuangan unit-unit pemerintah dalam tugas utamanya sebagai pengawas. Auditor internal juga diharapkan mempunyai pemahaman dan kapabilitas tinggi atas tugas dan posisinya sebagai pengawas sehingga dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih. Hasil pekerjaan yang baik dari audit yang dilakukan auditor, menunjukkan kualitas audit

yang baik pula. Dilihat dari respon yang benar dari setiap pekerjaan audit yang diselesaikan. Hasil audit yang berkualitas dari auditor dapat terwujud apabila individu tersebut memiliki kompetensi, indenpendensi, objektivitas, pengalaman kerja, due professional care dan memiliki integritas untuk mewujudkan pemerintah yang akuntabel. Semua kemampuan dan teknik auditor tersebut dibutuhkan sehingga dapat melaksanakan tugasnya secara efektif dan efisien. Oleh karena kualitas hasil kerja audit seorang auditor nantinya secara langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi tepat atau tidaknya pengambilan keputusan yang akan diambil dan juga mempengaruhi kualitas hasil audit yang dihasilkannya.

Alim *dkk* (2007) mengatakan, kualitas audit dapat dicapai jika auditor memiliki kompetensi yang baik. Berdasarkan dari hasil penelitiannya kompetensi berpengaruh terhadap kualitas audit. Auditor sebagai ujung tombak pelaksana tugas audit memang harus senantiasa meningkatkan pengetahuan yang dimiliki agar penerapan pengetahuan dapat maksimal dalam praktiknya.

De Angelo (1981:26) dalam kutipan Alim, menjelaskan bahwa kualitas audit sebagai *probabilitas* dimana seorang auditor menemukan dan melaporkan tentang adanya suatu pelanggaran dalam sistem akuntansi kliennya. Probabilitas penemuan suatu pelanggaran tergantung pada kemampuan teknik auditor dan indenpendensi auditor tersebut. Probabilitas penemuan suatu pelanggaran tergantung pada kemampuan teknikal auditor dan indenpendensi auditor tersebut. Deis dan Grox (1992) dalam Alim *dkk* (2007) sekali lagi menyebutkan bahwa indenpendensi berpengaruh terhadap kualitas audit. Secara tidak langsung menjelaskan

bahwa kompetensi dan indenpendensi dapat berpengaruh terhadap kualitas audit.

Amat sangat penting indenpendensi seorang auditor demi sikap yang objektif untuk kualitas audit yang dihasilkan. Auditor juga harus memiliki kemampuan dalam mengumpulkan informasi yang dibutuhkan dalam mengambil keputusan, dimana hal tersebut harus didukung dengan sikap independen. Tetapi tidak mudah menjaga indenpendensi agar tetap sesuai dengan jalur yang seharusnya. Alim *dkk*, (2007) menyatakan tidak akan mudah menjaga tingkat indenpendensi, kerja sama dengan klien yang terlalu lama dapat menimbulkan kerawanan atas indenpendensi yang dimiliki auditor.

Penelitian yang dilakukan oleh Havidz dan Jaka (2010) yang menguji pengaruh indenpendensi terhadap kualitas audit, yang mana hasilnya menunjukkan bahwa indenpendensi tidak berpengaruh signifikan terhadap hasil audit. Hasil penelitian tersebut tidak selaras dengan penelitian-penelitian sebelumnya oleh Alim, Hapsari dan Purwanti (2010) dan Ningtyas dan Aris (2016) yang membuktikan bahwa independensi berpengaruh signifikan terhadap kualitas hasil audit. Hal ini membuat adanya research gap untuk penelitian.

Faktor lain yang memungkinkan berpengaruh dalam kualitas hasil audit seorang auditor yaitu pengalaman kerja. Hiro Tugiman (1977:31) berpendapat bahwa para auditor harus meningkatkan kemampuan teknisnya melalui pendidikan yang berkelanjutan. Pendidikan lebih lanjut dapat diperoleh dari keanggotaan, berpartisipasi dalam keanggotaan

perkumpulan profesi, seminar, pelatihan dan berpartisipasi dalam proyek penelitian. Menurut Sukriah dkk (2009), pengalaman memberikan dampak pada setiap keputusan yang diambil dalam pelaksanaan audit sehingga diharapkan setiap keputusan yang diambil merupakan keputusan yang tepat.

Selain itu, faktor yang juga mempengaruhi kualitas hasil audit di lingkungan pemerintah daerah adalah integritas. Dalam penelitian Hafidz dan Jaka (2010) integritas termasuk salah satu faktor yang dapat mempengaruhi hasil audit. Integritas adalah kualitas yang melandasi kepercayaan publik dan merupakan patokan bagi anggota dalam menguji semua keputusannya. Integritas mengharuskan auditor untuk bersikap jujur dan transparan, berani, bijaksana dan bertanggung jawab dalam melaksanakan audit. Keempat unsur itu diperlukan untuk membangun kepercayaan dan memberikan dasar bagi pengambilan keputusan yang andal (Pusdiklatwas BPKP, 2009).

Berdasarkan fenomena diatas semakin menunjukkan bahwa pentingnya auditor yang berkualitas dalam pengawasan internal pemerintah demi mewujudkan pemerintah yang transparan yang akan memotivasi auditor Inspektorat untuk menggunakan profesionalismenya sebagai pengawas laporan keuangan di daerah. Oleh karena pemerintahan daerah yang rentan dan demi pencapaian kapabilitas auditor, maka peneliti mencoba mengkaji ulang mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas audit dengan fokus terhadap kemampuan individu auditor, yaitu pengaruh kompetensi, indenpendensi, objektivitas, pengalaman kerja, *due professional care* dan integritas auditor.

Penelitian ini dilakukan pada tiap-tiap Inspektorat Kota/Kabupaten yang ada di Madura. Di Madura terdapat empat kabupaten, yaitu Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumenep. Berdasarkan pertimbangan diatas serta banyak opini publik tentang rendahnya kualitas audit yang telah dihasilkan pemerintah daerah, maka peneliti memilih judul, **“Pengaruh Kompetensi, Indenpendensi, Objektifitas, Pengalaman Kerja, *Due Professional Care* dan Integritas auditor terhadap kualitas audit pada Inspektorat di Madura”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka disimpulkan rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah Kompetensi berpengaruh terhadap kualitas Audit pada Inspektorat di Madura
2. Apakah Indenpendensi berpengaruh terhadap kualitas Audit auditor pada Inspektorat di Madura
3. Apakah Objektifitas berpengaruh terhadap kualitas Audit auditor pada Inspektorat di Madura
4. Apakah Pengalaman kerja berpengaruh terhadap kualitas Audit pada Inspektorat di Madura
5. Apakah *Due Professional Care* berpengaruh terhadap kualitas Audit pada Inspektorat di Madura
6. Apakah Integritas berpengaruh terhadap kualitas Audit pada Inspektorat di Madura

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh Kompetensi auditor terhadap kualitas Audit pada Inspektorat di Madura.
2. Untuk mengetahui pengaruh Indenpendensi auditor terhadap kualitas Audit pada Inspektorat di Madura.
3. Untuk mengetahui pengaruh Objektifitas auditor terhadap kualitas Audit pada Inspektorat di Madura
4. Untuk mengetahui pengaruh Pengalaman Kerja auditor terhadap kualitas Audit pada Inspektorat di Madura.
5. Untuk mengetahui pengaruh *Due Professional Care* terhadap kualitas Audit pada Inspektorat di Madura
6. Untuk mengetahui pengaruh Integritas auditor terhadap kualitas Audit pada Inspektorat di Madura

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun beberapa manfaat yang diharapkan dengan adanya penelitian ini adalah :

1. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh kompetensi, indenpendensi, pengalaman kerja dan integritas terhadap kualitas audit pada Inspektorat di Madura.
2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat sebagai masukan dan pertimbangan bagi Inspektorat untuk mengetahui

pentingnya kompetensi, indenpendensi, objektifitas, pengalaman kerja, *due professional care* dan integritas terhadap kualitas hasil audit.

3. Penelitian ini diharapkan berguna untuk dapat digunakan sebagai referensi mengenai Kompetensi, Indenpendensi, Objektifitas, Pengalaman Kerja, *Due Professional Care* Dan Integritas auditor terhadap kualitas audit, sehingga dapat memperkaya informasi kepustakaan di universitas.